

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai wakilnya (*khalifah*) di muka bumi. Oleh karenanya, Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Pemberian status ini dilengkapi dengan pemberian pedoman atau petunjuk bagi mereka, agar bisa memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Petunjuk Allah yang terakhir berbentuk ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, dimana satu individu membutuhkan individu yang lain dalam menghadapi berbagai persoalan hidup untuk memenuhi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan disisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya untuk itu, ia perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya. Karena dalam berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, akan sangat membantu mereka untuk bisa saling berkomunikasi serta dapat bertransaksi dengan yang lainnya. Dengan hal itu memberikan peluang manusia untuk mengetahui apa arti dari bertransaksi akibat dari berinteraksi. Transaksi disini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang mana nantinya akan menimbulkan sebuah kesepakatan. Karena sifat dasar manusia tidak bisa

terlepas dari bantuan orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanNya” (QS. Al- Maidah 3: 2)*¹

Hidup bermasyarakat merupakan krakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan dengan demikian Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan bermuamalah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh, juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006),142.

dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan tidak akan terjadi.² Dalam hal ini setiap manusia mempunyai kebutuhan, sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak bisa berjalan dengan tegak dengan bantuan orang lain manusia bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya sama halnya dengan menabung, menabung adalah sebuah transaksi manusia dengan manusia lainnya yang mendapatkan sebuah kesepakatan. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang dimiliki untuk disimpan dengan tujuan untuk mengelola uang tersebut dan untuk menjalankan pola hidup hemat.

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa ini masyarakat juga harus semakin pintar untuk mengatur kebutuhan dan pengeluaran setiap harinya yaitu dengan cara menabung. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tabungan merupakan simpanan yang banyak digunakan masyarakat umum.

Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, dari berbagai macam tabungan yang ada salah satunya adalah tabungan hari Raya, dimana tabungan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang khawatir akan naiknya harga bahan pokok

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-71, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.

menjelang hari Raya khususnya harga daging yang melonjak drastis dari harga biasanya. Dimana masyarakat ketika menjelang hari Raya biasanya membutuhkan daging untuk membeli daging ketika menjelang hari Raya pada dasarnya tidak semuanya mampu, maka dari itu ada praktek di sebuah Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk membantu para masyarakat baik desa kertasada maupun luar desa kertasada yang membutuhkan daging ketika hari Raya yaitu dengan sistem tabungan daging atau *kongan*.

Salah satu contoh pada praktek tabungan daging atau *kongan* yang ada di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep adalah tabungan yang bertujuan untuk mempermudah kebutuhan masyarakat/seseorang untuk Persiapan menjelang lebaran hari Raya yaitu dengan adanya tabungan daging atau *kongan*. Sistem tabungan ini sangatlah menarik dan berbeda dengan tabungan-tabungan yang lainnya. Tabungan ini diadakan untuk semua orang yang berminat untuk mengikuti tabungan *kongan* dan tidak ada batasan wilayah tempat tinggal. Sebagaimana dalam prakteknya, tabungan yang terjadi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep telah terjadi aktifitas di setiap tahunnya yaitu tabungan daging atau *kongan*, untuk mengikuti tabungan daging atau *kongan* yang mana tabungan tersebut di adakan selama 11 bulan dengan jangka waktu 50 minggu Rp 250.000 setiap anggota tabungan. Anggota yang mengikuti tabungan daging atau *kongan* harus melakukan pembayaran dengan sistem menyicil (menabung) yang setiap minggunya Rp 5000 baik anggota yang ikut tabungan daging atau

kongan yang dari luar desa. akan tetapi, bagi anggota yang ikut tabungan daging atau *kongan* yang dari luar desa ada grupannya, untuk pembayaran tabungan tersebut harus diantarkan oleh ketua grupnya kerumah ketua tabungan daging atau *kongan*.

Bagi anggota masyarakat kertosada yang ikut tabungan *kongan* tersebut sama dalam setiap minggu nabungnya Rp 5000 sebagaimana yang sudah ditentukan oleh ketua tabungan *kongan*. Sehingga sampai dengan 50 minggu yang akhirnya terkumpul uang itu Rp 250.000 setiap anggota, dari uang yang terkumpul Rp 5000x50 minggu terkumpul uang Rp 250.000 itu anggota memasrahkan kepada ketua *kongan* untuk mendapatkan daging yang pada prakteknya nanti ketua *kongan* itu membeli sapi yang hasil pembelian sapi itu dari hasil uang tabungan *kongan*. Akan tetapi dalam prakteknya, tabungan *kongan* ini sebagaimana ketua sebagai wakil dan wakil harus bertanggung jawab dalam menerima titipan (*wadfi'ah*) dan anggota sebagai muwakkil, dalam prakteknya ketika anggota dalam setoran pembayaran tabungan apabila salah satu anggota tidak membayar tabungan tersebut yang sudah ditentukan oleh ketua tabungan *kongan* dalam setiap minggunya dan sudah sepakat dengan jangka waktu 11 bulan atau 50 minggu, baik itu anggota yang dalam 1 grupnya ada yang 13 anggota, ada yang 8 anggota dan 7 anggota, ketika ada salah satu anggota tidak bayar uang setoran tabungan dari yang 13 anggota tersebut, maka ketua tabungan *kongan* akan membayarkan uang tabungan dari anggota yang tidak membayar, akan tetapi meskipun anggota tersebut tidak membayar tabungan sesuai dengan kesepakatan diawal namun mereka

nantinya tetap akan mendapatkan daging seperti anggota lainnya. Berdasarkan dari beberapa uraian permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK TABUNGAN DAGING ATAU KONGAN” (Studi Kasus Di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tabungan daging atau *kongan* yang terjadi di masyarakat Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek tabungan daging atau *kongan* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengetahui bagaimana praktek tabungan daging atau *kongan* yang terjadi di masyarakat Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
 - b. Mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek tabungan daging atau *kongan* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

2. Penelitian ini dilakukan untuk kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru serta mengetahui praktek tabungan daging atau *Kongan* yang ada di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
- b. Bermanfaat untuk kemaslahatan umat Islam khususnya masyarakat di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam membahas masalah tersebut yang berupa skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mirfaqotul Asdiqo', 2015, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*". Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang pinjaman pada tabungan lebaran dimana peminjam yang melakukan pinjaman memberikan jasa kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam, sedangkan jika peminjam meminjam lebih dari satu bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar, ditinjau dari prakteknya tabungan ini termasuk tabungan riba *afan muda'afah* karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.³

³ Mirfaqotul Asdiqo', "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ichda Wahyuni Purnamasari, 2016, dengan judul *“Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus TK pertiwi lamuk dan TK pertiwi larangan purbalingga)”*. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tabungan anak yang mana di kedua TK tersebut dalam melakukan tabungan anak ada perbedaan, Di kedua taman kanak-kanak ini jadwal dalam bertransaksi yaitu hanya satu minggu dua kali, yaitu pada hari senin dan kamis saja, di kedua TK tersebut dalam melakukan transaksi akad tabungan sudah sesuai dengan hukum Islam hal ini didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun akad.⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Zulichah, 2008, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (studi kasus di KUD “Darma Tani” Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”*. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tabungan paket lebaran merupakan program tabungan yang diadakan setiap tahun dengan setoran sebesar Rp 20.000,00 perbulan. Dimulai sejak satu bulan setelah lebaran sampai dengan menjelang lebaran berikutnya (selama 11 bulan/ 11 setoran) dan penggunaan akadnya menggunakan dua akad yaitu akad wadi’ah yaad damanah dan akad bai istisna’ yang dalam hukum Islam tidak sah karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.⁵

⁴ Ichda Wahyuni Purnamasari, “ *Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.

⁵ Zulichah, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket*” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008.

Beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang tabungan, tetapi tabungan yang akan saya teliti bukan tabungan pada umumnya melainkan tabungan daging atau *Kongan* pada hari raya.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang optimal. Sehingga dalam pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Merupakan landasan teori dari penelitian yaitu yang berisi penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, tujuannya untuk sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh peneliti.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam praktek tabungan daging atau *kongan* di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) : Berisi hasil penelitian studi kasus di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek tabungan daging atau *kongan*.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yaitu bab penutup, dimana pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.